

AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DEBITUR DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK MELALUI LAYANAN PAYLATER PADA APLIKASI SHOPEE

Ida Ayu Dyah Sukmaningrum Widnyana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: dyahsukmaningrum11@gmail.com
Putu Devi Yustisia Utami, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: deviyustisia@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i06.p19>

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menelaah dan mengetahui bagaimana mekanisme penggunaan fitur SPayLater dan juga mengetahui akibat hukum ketika pengguna fitur tersebut melakukan wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan pada studi ini yaitu metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil yang didapatkan berdasarkan studi ini yaitu mekanisme dalam penggunaan fitur SPayLater ini cukup mudah dan sederhana karena pengguna hanya perlu melakukan langkah-langkah aktivasi melalui aplikasi Shopee. Setelah proses aktivasi selesai dilakukan diperlukan waktu kurang lebih 2x24 jam untuk kemudian disetujui. Ketika telah disetujui maka pengguna akan mendapatkan notifikasi bahwa fitur SPayLater telah aktif dan dapat digunakan. Jika pengguna fitur SPayLater melakukan wanprestasi tidak akan terjadi akibat hukum karena pihak Shopee dalam menyelesaikan permasalahan ini tidak menempuh proses secara litigasi maupun non litigasi melainkan hanya diselesaikan secara internal saja yaitu pihak Shopee dapat membekukan akun pengguna, limit SPayLater pengguna dapat berkurang, keterlambatan pembayaran akan dicatat pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, dan selain itu juga dapat dilakukan penagihan lapangan.

Kata Kunci: *Shopee, Paylater, Akibat Hukum, Wanprestasi, Transaksi Elektronik*

ABSTRACT

The purpose of this research was to examine and find out the mechanism for using the SPayLater feature and also to find out the legal consequences when the user committed a default. The research method used in this study is a normative research method with statutory and conceptual approach. The result obtained based on this study are the mechanism for using the SPayLater feature was quite easy and simple because users only needed to perform activation steps through the Shopee application. After the activation process was complete, it will take approximately 2x24 hours to be approved. When it has been approved, the user would get a notification that the SPayLater feature was active and can be used. If a user of the SPayLater feature committed a default, there would be no legal consequences because the Shopee party in resolving this problem did not go through a litigation or non-litigation process but was only resolved internally, that the Shopee party could freeze the user's account, the user's SPayLater limit could be reduced, late payments would be recorded in the OJK Financial Information Service System, and field billing could also be carried out.

Keywords: *Shopee, Paylater, Legal Consequences, Default, Electronic Transaction*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini kemajuan teknologi pada bidang informasi dan telekomunikasi di Indonesia telah berkembang pesat yang ditandai melalui penggunaan internet yang

kian meluas. Bahkan saat ini keberadaan internet telah berdampingan dengan kehidupan sehari-hari umat manusia. Hal tersebut dapat dilihat dari penggunaan internet ini yang cukup intens dimulai dari bertukar kabar dengan teman ataupun saudara melalui media sosial, membaca berita, melakukan kegiatan pembelajaran, dan juga digunakan dalam kegiatan perdagangan. Pada dunia perdagangan yang memanfaatkan kemajuan teknologi melalui media elektronik baik itu dalam pembeliannya, penjualannya, maupun pemasarannya dapat disebut dengan perdagangan elektronik atau *e-commerce*. Dapat diketahui pengertian *e-commerce* yaitu suatu metode dalam melakukan transaksi jual beli melalui jaringan komputer.

Dengan adanya kegiatan jual beli melalui *e-commerce* telah membuat perubahan pada sistem transaksi pasar tradisional secara umum yang mengharuskan antara pedagang maupun konsumen bertemu pada suatu waktu dan tempat yang sama untuk melaksanakan transaksi jual beli.¹ Dimana dengan berkembangnya transaksi *e-commerce* ini antara penjual maupun pembeli tidak diharuskan untuk bertemu sehingga dapat dilakukan kapan dan dimana saja sepanjang terdapat sarana internet. Selain itu juga pembeli dapat mencari barang sesuai dengan kriteria yang diinginkan dan memperoleh harga yang sesuai hanya dengan duduk dirumah. Sedangkan bagi penjual mereka dapat membaca pasar dengan mudah karena dapat dengan mudah mengetahui jenis barang apa yang diminati oleh konsumen, lalu mereka juga dapat mengetahui target pasar sesuai dengan dengan produk yang mereka tawarkan, dan tentunya para penjual lebih mudah untuk memperkenalkan bisnisnya pada para konsumen melalui media maya tanpa adanya batasan jarak. Dengan begitu tentunya kedua belah pihak akan diuntungkan karena transaksi yang dilakukan dapat menjadi lebih efisien.

Saat ini Shopee merupakan *e-commerce* yang sedang naik daun dan berkembang pesat di Indonesia. Banyak jasa yang ditawarkan melalui aplikasi Shopee ini seperti pembayaran tagihan listrik PLN, tagihan BPJS, tagihan PDAM, pembelian tiket transportasi penerbangan, tiket transportasi kereta api, serta kegiatan jual beli barang secara online. Maka dengan berbagai layanan yang disediakan dalam satu aplikasi tentunya mempermudah konsumen sehingga membuat konsumen lebih nyaman dalam melakukan transaksi.

Tidak hanya menyediakan berbagai macam layanan, shopee pun kerap kali menyediakan fitur-fitur menggiurkan yang sangat menguntungkan konsumen seperti *12.12 sale*, *flash sale*, *voucher gratis ongkir*, *cashback*, *shopeepay*, bahkan *SPayLater*. Salah satu fitur yang terbilang cukup baru pada aplikasi Shopee adalah fitur *Shopee Paylater* atau yang disingkat menjadi *SPayLater* yang dirilis pada tanggal 6 Maret 2019.² *SPayLater* ini merupakan fitur pinjaman atau kredit online yang menawarkan pinjaman awalnya nol persen dan tidak terdapat batas transaksi minimum.³ Meskipun demikian terdapat limit pinjaman, dimana pada awal pemakaian limit pinjaman

1. Adnyani, Putu Sri Bintang Sidhi, and I. Made Sarjana. "AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI ONLINE DENGAN METODE CASH ON DELIVERY PADA APLIKASI SHOPEE." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 9 (2021): 1532-1543.

2. Pardede, Yohana Tanti Gress Tajom Parsaulian. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA SPAYLATER DALAM APLIKASI SHOPEE DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN." PhD diss., Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021.

3. Utami, Budi Putri. "Praktek Kredit Barang Melalui Shopee Paylater Dari Marketplace Shopee Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." PhD diss., UMSU, 2021.

sebesar Rp. 750.000,00. Limit tersebut dapat terus bertambah namun secara perlahan atau bertahap sesuai dengan peningkatan kualitas kredit yang terdaftar pada akun pengguna Shopee tersebut.

Dengan adanya fitur SPayLater ini tentu banyak diminati oleh konsumen karena dapat mempermudah dalam melakukan belanja *online*. Karena secara tidak langsung dengan adanya fitur ini menyebabkan setiap orang dapat berbelanja meskipun belum memiliki uang dimana nantinya pembayaran akan ditangguhkan atau diangsur. Dalam prakteknya SPayLater ini banyak ditemukan berbagai macam masalah seperti tidak boleh adanya keterlambatan yang akan menimbulkan denda, akan dilakukan pencatatan jika terjadi keterlambatan dalam melakukan pembayaran pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, dan banyak pengguna yang mengeluhkan tidak dapat menggunakan SPayLater padahal limit pengguna masih utuh. SPayLater ini tentu saja memiliki kekurangan dan kelebihan. Dengan begitu penulis ingin melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap SPayLater agar dapat mencegah resiko yang mungkin akan terjadi.

Penulisan penelitian ini sebagai suatu pengembangan dari penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai unsur kebaruan pada bidang ilmu hukum terutama mengenai transaksi elektronik yang saat ini sedang berkembang pesat. Dalam penulisan penelitian ini menggunakan 2 (dua) jurnal sebelumnya sebagai pembandingan yaitu jurnal yang ditulis oleh Nur Afifah Aminuddin, pada tahun 2021 yang dikeluarkan pada Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Volume 9, Nomor 1. Dengan judul "Legislasi Perlindungan Hukum Terhadap Fenomena Financial Technology Peer To Peer Lending Di Indonesia". Permasalahan yang dibahas yaitu bagaimanakah peran Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dan bagaimanakah penyelesaian sengketa terhadap fenomena *financial technology* berbasis *peer to peer lending*.⁴ Selanjutnya juga menggunakan jurnal yang ditulis oleh Sitti Fatimah, pada tahun 2021 yang dikeluarkan pada Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan Volume 1, Nomor 2, September 2021. Dengan judul "Analisis Layanan Pinjaman Berbasis Fintech Pada Fitur Shopee Pinjam (Spinjam) Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah". Permasalahan yang dibahas yaitu bagaimana mekanisme dan praktik layanan pinjaman berbasis *fintech* pada fitur Shopee Pinjam (Spinjam) dan bagaimana analisis layanan pinjaman berbasis *fintech* pada fitur Shopee Pinjam (Spinjam) berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.⁵

Maka yang membedakan jurnal ini dengan kedua jurnal sebelumnya yaitu pada jurnal sebelumnya hanya dibahas mengenai penyelesaian jika terjadi sengketa pada *financial technology* berbasis *peer to peer lending* namun belum mengkhusus mengenai *fintech* yang bekerja sama dengan *marketplace* seperti Shopee. Selanjutnya pada jurnal sebelumnya juga membahas mengenai mekanisme dan praktik layanan pinjaman berbasis *fintech* pada fitur Shopee Pinjam (Spinjam) dimana fitur tersebut berbeda dengan fitur SPayLater karena pada fitur Shopee Pinjam pengguna dapat menerima uang tersebut secara tunai sedangkan pada SPayLater uang tidak dapat dicairkan secara tunai dan akan diterima dalam bentuk *e-money*. Sedangkan penelitian

⁴ Aminuddin, Nur Afifah. "Legislasi Perlindungan Hukum Terhadap Fenomena Financial Technology Peer To Peer Lending Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 1 (2021): 80-94.

⁵ Fatimah, Sitti. "ANALISIS LAYANAN PINJAMAN BERBASIS FINTECH PADA FITUR SHOPEE PINJAM (SPINJAM) BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH." *IDEALITA: Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan* 1, no. 2 (2021): 70-94.

ini memfokuskan kepada bagaimana mekanisme penggunaan fitur SPayLater dan apa akibat hukum jika konsumen wanprestasi dalam menggunakan layanan SPayLater.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme dalam menggunakan fitur Paylater pada aplikasi Shopee?
2. Apakah akibat hukum jika konsumen wanprestasi dalam menggunakan layanan SPayLater?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulis menyusun penulisan ini dengan tujuan untuk menelaah dan mengetahui mekanisme penggunaan fitur SPayLater pada aplikasi Shopee serta mengetahui akibat hukum jika konsumen melakukan wanprestasi pada saat menggunakan layanan SPayLater.

2. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang meletakkan hukum sebagai bangunan dari sistem norma. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan juga menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Dimana akan dilakukan pendekatan undang-undang dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait dengan penggunaan fitur Paylater. Selanjutnya juga akan dilakukan pendekatan konseptual dimana pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan maupun doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁶ Dalam penulisan penelitian ini juga terdapat dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun yang termasuk bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sedangkan yang termasuk dalam bahan hukum sekunder adalah buku, jurnal hukum, ataupun artikel-artikel terkait dengan penggunaan fitur SPayLater.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Mekanisme Penggunaan Fitur Paylater Pada Aplikasi Shopee

Dewasa ini teknologi telah berkembang dengan sangat pesat yang menyebabkan banyak kegiatan dapat dilakukan selama kita terhubung dengan internet salah satunya yaitu kita dapat memperoleh kredit secara *online*. Perolehan kredit secara online ini dapat kita manfaatkan dengan adanya fitur SPayLater yang tentunya akan memudahkan kita untuk mendapatkan pinjaman secara online tanpa harus melalui proses panjang.⁷ Paylater sendiri memiliki makna tunda bayar yang berarti konsumen dapat memesan dan menerima barangnya sebelum melakukan pembayaran. Dengan kata lain SPayLater ini merupakan suatu fitur yang memberikan

⁶ Asikin, Zainal. "Pengantar metode penelitian hukum." (2016).

⁷ Monica, Marinda Agesthia. "Analisis hukum Islam terhadap pinjaman uang elektronik Shopee Pay Later pada e-commerce." PhD diss., UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

jasa pinjaman uang secara elektronik guna memenuhi kebutuhan para penggunanya.⁸ Maka kehadiran fitur Paylater pada Shopee ini merupakan suatu opsi yang menarik bagi para pengguna yang memiliki anggaran secara terbatas karena dapat memberikan pinjaman tanpa jaminan hanya melalui aplikasi.⁹ Karena seperti yang kita ketahui aktivitas berbelanja online sedang naik daun dewasa ini sehingga berbagai *platform* berlomba-lomba untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi penggunanya salah satunya melalui fitur Paylater ini dengan harapan dapat menarik minat pengguna yang akan menimbulkan keterikatan.¹⁰

Layanan pinjaman online seperti fitur SPayLater ini juga diatur dalam Pasal 1 angka (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang mengatur: "Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet."¹¹ Melalui POJK tersebut telah menjadi bukti bahwa penggunaan fitur Paylater ini telah diakui keabsahannya. Selain itu pada POJK tersebut juga telah mengatur kepentingan konsumen maupun kepentingan nasional. Kepentingan konsumen tersebut berkaitan dengan keamanan dana dan informasi pribadi konsumen.¹² Selanjutnya kepentingan nasional berkaitan mengenai stabilitas sistem keuangan, pencegahan kegiatan pencucian uang, dan pendanaan terorisme.¹³

Jika sebelumnya orang-orang melakukan transaksi peminjaman uang pada bank atau lembaga konvensional pada umumnya, saat ini seiring dengan berkembangnya zaman yang menjadi lebih modern telah tersedia berbagai macam *platform* untuk melakukan pinjaman secara online. Pada dasarnya *marketplace* seperti Shopee yang menyediakan layanan keuangan seperti ini telah bekerja sama dengan perusahaan *fintech*.¹⁴ Shopee sendiri bekerjasama dengan dua perusahaan *fintech* antara lain PT. Commerce Finance dan PT. Lentera Dana Nusantara sebagai pihak penyelenggara pinjaman yang telah terdaftar dan mendapat izin operasional melalui OJK.¹⁵ Kedua perusahaan tersebut dibedakan berdasarkan dengan program cicilan yang ditawarkan dimana PT. Lentera Dana Nusantara menawarkan program sebanyak 1x cicilan sedangkan PT. Commerce Finance menawarkan program sebanyak 2x, 3x,

⁸ *Ibid.*

⁹ Novendra, Bayu, and Sarah Safira Aulianisa. "Konsep Dan Perbandingan Buy Now, Pay Later Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 2 (2020): 183.

¹⁰ Prastiwi, Iin Emy, and Tira Nur Fitria. "Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 425-432.

¹¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 angka (3).

¹² Hadad, Muliaman D. "Financial Technology (Fintech) di Indonesia." *Kuliah Umum tentang Fintech, Indonesia Banking School* (2017): 1-17.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Fatimah, S. *Op. Cit.*, hlm. 73.

¹⁵ Kurniawan, Itok Dwi, Ismawati Septiningsih, Zakki Adihyati, and Kristiyadi Yoke Sarah Asafita. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA PINJAMAN UANG ELEKTRONIK SHOPEE PAY LATER." *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan* 10, no. 2 (2021): 24-30.

6x, dan 12x cicilan.¹⁶ Besaran bunga SPayLater yang diberikan ini juga bervariasi dimulai dari 0% sampai dengan 2,95% setiap bulannya.¹⁷ Besaran bunga yang dibayarkan ini tergantung dengan jangka waktu cicilan yang akan dipilih dimana jika cicilan selama 1 bulan maka bunganya sebesar 0% sedangkan jika cicilan SPayLater yang dipilih selama 2-3 bulan dikenakan bunga sebesar 2,95% setiap bulannya.¹⁸

Maka jika kita perhatikan pada penggunaan fitur SPayLater ini dapat diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) pihak yang akan terlibat, antara lain:

- a. Konsumen, selaku pengguna yang mengajukan dan menerima pinjaman. Ketika konsumen membeli suatu barang menggunakan fitur SPayLater ini maka selanjutnya ia disebut sebagai debitur yang memiliki kewajiban untuk memenuhi perikatan tepat pada waktu yang telah ditetapkan.
- b. *Marketplace* yang menyediakan fitur pembayaran menggunakan Paylater pada kasus ini adalah Shopee yang akan disebut sebagai kreditur.
- c. *Fintech* sebagai penyelenggara pelayanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi yaitu pihak yang bekerjasama dengan *marketplace* untuk meyalurkan pinjaman dana. *Fintech* disini juga berperan untuk menagih pinjaman kepada debitur dan menentukan jumlah pinjaman yang akan diberikan.

Perlu diketahui bahwa tidak semua akun pengguna dapat menikmati fitur Paylater ini melainkan hanya pengguna aktif yang dianggap memenuhi persyaratan saja yang dapat menggunakan SPayLater ini. Maka untuk dapat menggunakannya persyaratan yang harus dipenuhi yaitu minimal telah berusia 17 tahun dan memiliki KTP Indonesia yang sah. Selanjutnya panduan untuk menikmati fitur Paylater ini dapat ditemukan pada aplikasi Shopee maupun pada website *customers service* Shopee. Dimana mekanisme untuk menggunakan fitur ini terbilang cukup mudah dan sederhana. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengajukan SPayLater, yaitu:

- a. Pengguna diwajibkan telah memiliki akun Shopee
- b. Setelah memiliki akun klik tab saya lalu klik menu SPayLater
- c. Lalu pilih aktifkan sekarang
- d. Tuliskan kode OTP (*One Time Password*) atau kode verifikasi yang akan dikirimkan melalui SMS
- e. Upload identitas diri anda, yaitu foto KTP sesuai dengan ketentuan
- f. Masukkan nama dan Nomor Induk Kependudukan anda sesuai dengan foto KTP yang telah anda unggah
- g. Masukkan nomor darurat yang dapat dihubungi sewaktu-waktu jika terjadi masalah
- h. Selanjutnya anda melakukan verifikasi diri anda dengan cara mengunggah foto wajah anda yang memegang KTP

Jika sudah mengirimkan data diri sesuai dengan langkah-langkah diatas maka berikutnya yang dapat dilakukan adalah menunggu proses aktivasi yang membutuhkan waktu kurang lebih 2x24 jam. Jika telah disetujui maka anda akan menerima pemberitahuan mengenai fitur SPayLater anda yang telah aktif dan dapat digunakan. Selanjutnya konsumen dapat menentukan tanggal jatuh tempo yang

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Rohmatul, Hasanah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee Paylater Dari Marketplace Shopee." PhD diss., IAIN PURWOKERTO, 2020.

¹⁸ *Ibid.*

diinginkan baik itu tanggal 5 atau 11 disetiap bulannya. Dengan disetujuinya pengaktifan fitur SPayLater ini pengguna dianggap telah mengetahui dan mematuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, sehingga pengguna telah terikat terhadap hubungan kontraktual dengan penyedia layanan pembayaran *paylater*.¹⁹ Hubungan kontraktual ini berbentuk kontrak elektronik dimana hal tersebut sesuai dengan penjabaran pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur, "kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik".²⁰

Berdasarkan penjabaran tersebut pada dasarnya terdapat beberapa perbedaan jika kita melakukan pinjaman melalui internet dibandingkan dengan pinjaman melalui bank atau lembaga konvensional lainnya. Dimana saat pengajuan kredit pada umumnya terlebih dahulu akan dilakukan BI *Checking* lalu survei kelayakan debitur. Setelah kreditur merasa yakin dengan keadaan debitur barulah dibentuk kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank untuk melakukan perjanjian kredit. Jika kedua belah pihak telah sepakat maka dilakukan penandatanganan perjanjian kredit. Setelah penandatanganan perjanjian tersebut maka debitur baru akan menerima uang yang telah diperjanjikan.

Sedangkan jika mengajukan pinjaman melalui SPayLater ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya para pengguna hanya cukup memiliki KTP untuk melakukan registrasi pengajuan pinjaman. Setelah selesai melakukan registrasi pengajuan pinjaman jika pihak Shopee menyetujuinya maka pengguna secara otomatis menerima pinjaman sebesar Rp. 750.000,00. Penambahan jumlah limit ini hanya dapat diajukan sebanyak satu kali. Saat melakukan pinjaman pada aplikasi Shopee ini pengguna tidak akan mendapatkan uang secara nyata tetapi dicairkan dalam bentuk *e-money* melalui Shopeepay pengguna maka uang itu hanya dapat digunakan untuk melakukan transaksi pada aplikasi Shopee.²¹

Maka dapat diketahui bahwa skema pinjaman kredit melalui lembaga konvensional dengan SPayLater ini cukup berbeda. Dimana pengajuan pada lembaga konvensional terbilang lebih rumit dibandingkan dengan melakukan pinjaman kredit melalui fitur SPayLater ini. Meskipun demikian pengguna juga diharapkan untuk memperhatikan tanggal tagihan pembayaran SPayLater ini. Karena jika pengguna terlambat untuk melakukan pembayaran akan dikenakan penalti sebesar 5% dari keseluruhan jumlah tagihan. Tidak sampai disitu pihak Shopee juga akan membekukan akun SPayLater pengguna dimana pengguna baru dapat menggunakan kembali jika tagihan tersebut telah dipenuhi atau dilunasi.

Konsumen yang menggunakan fitur SPayLater ini juga diharapkan berhati-hati terutama pada remaja karena kemudahan fitur beli sekarang bayar nanti ini akan mempengaruhi pola kehidupan masyarakat menjadi lebih konsumtif.²² Tetapi hal tersebut kembali lagi pada setiap pengguna, dimana jika para pengguna memiliki pemahaman yang baik dan dapat menggunakan fitur SPayLater ini secara bijak maka kehadiran fitur ini sangat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka

¹⁹ Putri, Andi Pratiwi Yasni, and Ahmadi Miru. "Praktik Penyalahgunaan Fitur Kredit (Paylater) oleh Pihak Ketiga melalui Aplikasi Belanja Online." *Amanna Gappa* (2020): 101-116.

²⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka (17).

²¹ Monica, Marinda Agesthia *Op. Cit.*, h. 61,

²² Sa'adiyah, An Nissa Nurkhalifah, Yayat Rahmat Hidayat, and Arif Rijal Anshori. "Analisis Perilaku Konsumen Muslim Dalam Melakukan Jasa Gesek Tunai Melalui Shopee PayLater Pada Marketplace di Aplikasi Shopee." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* (2021): 304-308.

yang bersifat mendesak. Selain itu juga perlu diperhatikan bagi masyarakat yang belum benar-benar memahami fitur ini agar lebih teliti dalam membaca syarat serta ketentuan yang berlaku dalam menggunakan fitur tersebut untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan karena tagihan ini akan tercatat pada SLIK OJK. Dimana apabila terdapat suatu masalah yang menyebabkan pengguna tidak melunasi atau terlambat melakukan pembayaran maka data tersebut akan dimasukkan ke BI *checking* sehingga akan menyebabkan pengguna di *blacklist* dan mempersulit pengguna dikemudian hari jika ingin mengajukan pinjaman pada lembaga perbankan konvensional atau *platform* pinjaman lainnya.

3.2 Akibat Hukum Jika Konsumen Wanprestasi Dalam Menggunakan Fitur Shopee Paylater

Ketika seseorang melakukan perjanjian maka akan diikuti dengan hak dan juga kewajiban bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Selain menimbulkan hak serta kewajiban tentu suatu perjanjian juga memiliki risiko. Risiko yang harus dipertimbangkan dalam suatu perjanjian utang piutang ini adalah gagal bayar terhadap suatu kewajiban yang telah disepakati atau yang dapat juga disebut sebagai wanprestasi.²³ Wanprestasi adalah suatu kelalaian debitur yang tidak memenuhi suatu prestasi pada perikatan yang telah disepakati bersama sehingga menyebabkan debitur harus melakukan suatu penggantian kerugian beserta bunganya.²⁴ Wanprestasi ini akan berkaitan dengan somasi yang diatur pada Pasal 1238 KUHPer serta Pasal 1243 KUHPer. Somasi sendiri merupakan teguran yang diberikan oleh kreditur agar debitur memenuhi kewajibannya.²⁵

Adapun beberapa macam bentuk wanprestasi antara lain tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sepenuhnya, melakukan sebagian prestasi yang disepakati, memenuhi prestasi yang disepakati namun terlambat atau tidak tepat waktu, dan melakukan sesuatu dimana menurut perjanjian dilarang. Keadaan wanprestasi ini dapat diakibatkan karena kesalahan debitur secara sengaja maupun kelalaian debitur dan disebabkan karena keadaan yang memaksa atau *force majeure*.

Pada dasarnya jika terdapat pihak yang melakukan wanprestasi maka terdapat dua cara untuk menyelesaikannya antara lain dengan proses litigasi maupun non litigasi. Dalam menyelesaikan sengketa melalui proses litigasi itu berarti penyelesaiannya melalui proses pengadilan dimana hal tersebut merupakan upaya terakhir karena berbagai upaya alternatif lain telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil. Hal tersebut dikarenakan proses melalui litigasi ini bersifat lebih formal dan teknis sehingga membutuhkan biaya yang relatif lebih mahal serta waktu yang cukup lama sehingga dikatakan sebagai upaya terakhir karena para pihak yang berperkara sebisa mungkin menghindari penyelesaian secara litigasi.²⁶

Sedangkan yang menggunakan penyelesaian sengketa secara non litigasi atau penyelesaian sengketa diluar pengadilan dikenal juga dengan istilah *alternative dispute resolution* merupakan penyelesaian yang paling sering ditempuh. Dimana pada Pasal 1

²³ Rahmat, Tri, and Risma Nur Arifah. "Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Financial Technology)." *Journal of Islamic Business Law* 4, no. 3 (2020).

²⁴ Siallagan, Ketzia Stephanie Edine. "Aspek Hukum Perjanjian dalam Penerapan Sistem Pembayaran Shopee Paylater pada Kegiatan Transaksi Elektronik di Indonesia." (2021).

²⁵ Salim, H. S. "Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Cetakan Kelima." *Jakarta: Sinar Grafika* (2008).

²⁶ Aminuddin, N. A. *Op. Cit.*, h. 91.

Angka 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur, "Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli".²⁷ Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini kerap digunakan karena terbilang cukup efisien hal tersebut dikarenakan prosen penyelesaian ini tidak memakan waktu lama dan tidak memerlukan biaya tinggi jika dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan.

Jenis wanprestasi yang kerap kali ditemukan mengenai penggunaan fitur SPayLater ini adalah debitur yang tidak melakukan pembayaran pada tagihan SPayLater. Terdapat berbagai jenis wanprestasi yang biasanya dilakukan yaitu dimulai dari debitur yang tidak membayar tagihan secara penuh, debitur yang telat membayar tagihan sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan, ataupun debitur yang hanya melunasi sebagian tagihannya. Alasan yang menyebabkan debitur melakukan wanprestasi pun berragam dimulai dari debitur lupa dengan tanggal jatuh tempo tagihan SPayLater, debitur dalam keadaan memaksa, penghasilan debitur tidak mencukupi untuk membayar tagihan, dll. Adapun tahapan yang akan dilakukan jika terdapat debitur yang melakukan wanprestasi, yaitu:

- a. Adanya notifikasi keterlambatan membayar kepada akun pengguna fitur SPayLater
- b. Debitur akan dihubungi melalui nomor telepon ataupun *whatsapp* pengguna fitur SPayLater yang telah didaftarkan
- c. Debitur tidak dapat melakukan pembayaran melalui fitur Paylater hingga tagihan tersebut dilunasi
- d. Dapat berkurangnya limit SPayLater pada akun pengguna
- e. Akun Shopee pengguna dapat dibekukan
- f. Keterlambatan pembayaran tagihan ini akan dicatat pada SLIK OJK
- g. Para pihak selaku penyelenggara sistem pembayaran akan melakukan penagihan lapangan²⁸

Maka dari penjabaran tersebut dapat diketahui bahwa pihak Shopee dalam menyelesaikan kasus wanprestasi penggunaanya hanya dilakukan secara internal dan tidak dilakukan secara litigasi maupun non litigasi sehingga hal tersebut mengakibatkan tidak terdapat akibat hukum jika pengguna melakukan wanprestasi. Selain itu pada pengguna yang melakukan wanprestasi hanya diberikan sanksi administratif yaitu berupa denda sebesar 5% dari total pinjaman. Meskipun demikian keterlambatan pembayaran tagihan pada fitur SPayLater ini sangat berdampak bagi para pengguna karena akan dicatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK yang akan menyulitkan pengguna dikemudian hari karena catatan tersebut akan terlihat saat dilakukan BI *Checking* ketika konsumen akan mengajukan kredit secara konvensional ataupun pada *platform* lainnya. Maka untuk menghindari hal tersebut pengguna dapat melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo periode tagihan

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 angka (10).

²⁸ [https://help.shopee.co.id/portal/article/72112-\[SPayLater\]-Apa-yang-terjadi-jika-saya-terlambat-melakukan-pembayaran-tagihan-SPayLater%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/72112-[SPayLater]-Apa-yang-terjadi-jika-saya-terlambat-melakukan-pembayaran-tagihan-SPayLater%3F) (Diakses Pada Tanggal 11 January 2022)

atau pengguna juga dapat melunasi atau menutup tagihannya yang jatuh tempo di 1 bulan berikutnya jika telah melunasi tagihan di bulan berjalan.²⁹

4. Kesimpulan

Mekanisme untuk menggunakan fitur SPayLater ini cukup mudah dan sederhana dimana pengguna hanya perlu melakukan aktivasi akun SPayLater dengan mengikuti langkah-langkah yang telah tersedia. Jika sudah melakukan aktivasi sesuai dengan langkah-langkah tersebut pihak Shopee akan melakukan proses aktivasi yang membutuhkan waktu kurang lebih 2x24 jam. Jika telah disetujui maka anda akan menerima notifikasi yang menyatakan fitur SPayLater pengguna telah aktif dan telah dapat digunakan. Selanjutnya konsumen dapat menentukan pilihan tanggal jatuh tempo antara tanggal 5 atau tanggal 11 disetiap bulannya. Jika konsumen melakukan wanprestasi maka pihak Shopee akan menyelesaikannya secara internal tidak melalui proses litigasi maupun non litigasi sehingga tidak akan ada akibat hukum yang ditimbulkan. Namun adapun akibat yang akan ditimbulkan bagi para pengguna yaitu debitur tidak dapat melakukan pembayaran melalui fitur Paylater hingga tagihan tersebut dilunasi, limit SPayLater pada akun pengguna akan berkurang, akun Shopee pengguna dapat dibekukan, keterlambatan pembayaran tagihan ini akan dicatat pada Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK, dan langkah terakhir yang dapat dilakukan yaitu pihak penyelenggara sistem pembayaran dapat melakukan penagihan lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirudin, Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Salim, H. S. "Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Cetakan Kelima." *Jakarta: Sinar Grafika* (2008).

Jurnal

- Adnyani, Putu Sri Bintang Sidhi, and I. Made Sarjana. "AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI ONLINE DENGAN METODE CASH ON DELIVERY PADA APLIKASI SHOPEE." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 9 (2021): 1532-1543.
- Aminuddin, Nur Afifah. "Legislasi Perlindungan Hukum Terhadap Fenomena Financial Technology Peer To Peer Lending Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 1 (2021): 80-94.
- Fatimah, Sitti. "ANALISIS LAYANAN PINJAMAN BERBASIS FINTECH PADA FITUR SHOPEE PINJAM (SPINJAM) BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH." *IDEALITA: Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan* 1, no. 2 (2021): 70-94.
- Hadad, Muliaman D. "Financial Technology (Fintech) di Indonesia." *Kuliah Umum tentang Fintech, Indonesia Banking School* (2017): 1-17.

²⁹ *Ibid.*

- Novendra, Bayu, and Sarah Safira Aulianisa. "Konsep Dan Perbandingan Buy Now, Pay Later Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 2 (2020): 183.
- Prastiwi, Iin Emy, and Tira Nur Fitria. "Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 425-432.
- Putri, Andi Pratiwi Yasni, and Ahmadi Miru. "Praktik Penyalahgunaan Fitur Kredit (Paylater) oleh Pihak Ketiga melalui Aplikasi Belanja Online." *Amanna Gappa* (2020): 101-116.
- Rahmat, Tri, and Risma Nur Arifah. "Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Financial Technology)." *Journal of Islamic Business Law* 4, no. 3 (2020).
- Sa'adiyah, An Nissa Nurkhalifah, Yayasan Rahmat Hidayat, and Arif Rijal Anshori. "Analisis Perilaku Konsumen Muslim Dalam Melakukan Jasa Gesek Tunai Melalui Shopee PayLater Pada Marketplace di Aplikasi Shopee." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* (2021): 304-308.
- Siallagan, Ketzia Stephanie Edine. "Aspek Hukum Perjanjian dalam Penerapan Sistem Pembayaran Shopee Paylater pada Kegiatan Transaksi Elektronik di Indonesia." (2021).
- Kurniawan, Itok Dwi, Ismawati Septiningsih, Zakki Adihiyati, and Kristiyadi Yoke Sarah Asafita. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA PINJAMAN UANG ELEKTRONIK SHOPEE PAY LATER." *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan* 10, no. 2 (2021): 24-30.

Skripsi

- Monica, Marinda Agesthia. "Analisis hukum Islam terhadap pinjaman uang elektronik Shopee Pay Later pada e-commerce." PhD diss., UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Pardede, Yohana Tanti Gress Tajom Parsaulian. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA SPAYLATER DALAM APLIKASI SHOPEE DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN." PhD diss., Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021.
- Rohmatul, Hasanah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee Paylater Dari Marketplace Shopee." PhD diss., IAIN PURWOKERTO, 2020.
- Siallagan, K. S. E. "Aspek Hukum Perjanjian Dalam Penerapan Sistem Pembayaran Shopee Paylater Pada Kegiatan Transaksi Elektronik Di Indonesia". PhD diss., Universitas Sumatera Utara, 2021.
- Utami, Budi Putri. "Praktek Kredit Barang Melalui Shopee Paylater Dari Marketplace Shopee Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." PhD diss., UMSU, 2021.

Website

[https://help.shopee.co.id/portal/article/72112-\[SPayLater\]-Apa-yang-terjadi-jika-saya-terlambat-melakukan-pembayaran-tagihan-SPayLater%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/72112-[SPayLater]-Apa-yang-terjadi-jika-saya-terlambat-melakukan-pembayaran-tagihan-SPayLater%3F) (Diakses Pada Tanggal 11 Januari 2022)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.